

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Sekolah Ramah Anak**

##### 1. Pengertian Sekolah

Menurut Krisianto kata sekolah secara bahasa dan dari bahasa latin *Skhol, Scola, Scolac, Schola* yang berarti waktu luang. Menurut Yusuf sekolah merupakan lembaga pendidikan formal secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut mora-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Bagi Freire sekolah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan dalam menciptakan hubungan sosial dan pedagogis.

Sekolah menurut kamus besar bahasa Indonesia sekolah berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran<sup>1</sup>. Sekolah adalah salah satu lembaga formal sebagai pusat kegiatan belajar mengajar yang menjadi tumpuan harapan orang tua, masyarakat dan pemerintah karena sekolah memberikan pelayanan, pendidikan, pengajaran, dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan baru<sup>2</sup>.

Menurut Atmowidiro sekolah adalah salah satu interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terikat bersama dalam suatu hubungan. Sedangkan berdasar undang-undang No 2 Tahun 1989 sekolah ialah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Daryanto, sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Persada), hlm.

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. 11, hlm.

pelajaran. Zanti Arb mengatakan sekolah adalah suatu lembaga atau tempat belajar seperti, membaca menulis, dan untuk berlaku baik.

Jadi kesimpulan sekolah adalah suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk satu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif keratif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang berminat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik.

## 2. Pengertian Anak

Anak menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berumur berusia 18 tahun, (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>3</sup>.

Anak adalah generasi penerus dan aset pengembangan yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembibaaan dan perlindungan dalam rangka menjamin atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pengertian anak yang terdapat dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “anak adalah seorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>4</sup>. Anak dalam pasal 45 KHUPI adalah umurnya yang belum mencapai 16 tahun ( tahun).

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 4

<sup>4</sup> *Ibi.*, hlm. 16

hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, perdagangan dan sebagainya, walaupun ia belum kawin.<sup>5</sup> Adapun dalil yang menjelaskan tentang anak.

Dalil Al-qur'an tentang anak antara lain :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

٤٦

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*, (Q.S Surat Al-Kahfi ayat 46)<sup>6</sup>

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Islam tidak melarang perhiasan kenikmatan dunia dalam batas-batas kategori *baik* dan *halal*. Namun, Islam memberikan nilai tambah kepada harta dan anak-anak yang membuatnya berhak menjadi perhiasan dalam standar keabdian dan tidak melampauinya.

Sesungguhnya harta dan anak ialah perhiasan, tapi keduanya bukan nilai. Maka manusia tidak boleh diukur, dengan keduanya. Sesungguhnya nilai yang hakiki hanyalah perkara-perkara yang kekal lagi saleh baik baik berbentuk amalan-amalan, perkataan-perkataan maupun ibadah-ibadah. Apabila biasanya harapan manusia banyak bergantung kepada harta benda dan anak-anak, maka amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya dan lebih baik untuk menjadi harapan, ketika hati bergantung kepadanya dan harapan bertumpu kepadanya. Orang-orang yang beriman kelak menanti hasil dan buahnya di hari pembalasan.

---

<sup>5</sup> Madiun Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 32

<sup>6</sup> Kementriang Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Juz Ke 15*, (Jakarta : Aabyan), hlm. 294

Maksud dari tafsiran ayat ini peneliti simpulkan bahwa anak adalah anugrah dan titipan oleh yang maha kuasa bahwa anak adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan nilai apapun yang bisa diukur dengan apapun. Anak adalah suatu rezeki yang Allah karuniakan kepada hambanya. Jadi beruntunglah orang yang mempunyai anak yang Allah titipkan kepada hambanya. Dan terdapat juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Hak bermain, berekreasi, berpartisipasi, kasih sayang orang tua, melakukan kegiatan agamanya, berkumpul, berserikat, hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak pendidikan<sup>7</sup>.

Jadi kesimpulannya anak adalah mereka yang masih kecil dan belum berusia tumbuh dewasa diatas 18 tahun dan anak juga sudah jelas mereka yang masih didalam kandungan ibunya.

## **B. Pengertian Sekolah Ramah Anak**

UNICEF dalam : *Innocenty Research* dalam kata ramah anak (CFC) ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melihatkan anak remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.<sup>8</sup>

Menurut Kristanto sekolah ramah anak adalah sebuah konsep yang terbuka, berusaha mengaplikasikan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikologi siswanya. Mengembangkan kebiasaan belajar sesuai dengan kondisi alami dengan kejiwaan anak<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, ( Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 20

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 203

<sup>9</sup> Agus Yulianto, *Pendidikan Ramah Anak*, SD IT Ihsan Cendikia, ISSN: 2527-8231, Volumen, 1, No.2, Desember 2016, hlm.143

Sekolah ramah anak pada hakikatnya adalah sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Sekolah ramah anak merupakan wahana atau sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, mempunyai kekuatan spiritual, cerdas, terampil, berguna bagi sumber daya dan pembangunan bangsa<sup>10</sup>.

Sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan<sup>11</sup>.

Secara konseptual menurut KPAI, sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pendidikan sekolah ramah anak jika dicermati dari indikator-indikatornya merupakan bagian dari *tarbiyah*. Rasyidin mengatakan bahwa konsep *tarbiyah* cocok untuk mengantarkan manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental *akil-baligh usyuddun* dalam masyarakat yang kontekstual<sup>12</sup>.

Jadi kesimpulannya, sekolah ramah anak ialah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Sekolah ramah anak merupakan sekolah tangan terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

---

<sup>10</sup> Mami Hajroh, *Kebijakan Sekolah Ramah Anak* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hlm. 15

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>12</sup> Nurlaila, *Ilmu Pendidikan*, (Palembang :Noerfikri, 2015), hlm. 4

### **C. Tujuan Sekolah Ramah Anak**

Tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan, dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi cerdas yang secara emosional dan spiritual<sup>13</sup>.

### **D. Prinsip- Prinsip Sekolah Ramah Anak**

Menurut Chabbut dan UNICEF prinsip-prinsip sekolah ramah anak ini menekankan pada semua hak anak untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib dalam *setting* yang mendorong partisipasi dan kehadiran, disiplin lembaga yang manusia yang manusiawi dan adil; mengembangkan kepribadian, dan mengembangkan bakat dan kemampuan siswa untuk potensi mereka sepenuhnya; hak asasi manusia menghormati anak-anak dan kebebasan dasar, menghormati dan mendorong identitas budaya anak, bahasa dan nilai-nilai, serta budaya nasional dan nilai-nilai dari negara tempat anak tinggal; dan menyiapkan anak untuk hidup, sebagai individu, bebas yang bertanggung jawab yang menghormati orang lain dan lingkungan alam<sup>14</sup>.

#### **1. Prinsip Tanpa Kekerasan**

##### **a. Kebijakan**

- 1). Adanya kebijakan nasional, kebijakan di tingkat provinsi, dan daerah dan kebijakan sekolah yang jelas, rinci dan implementatif yang tidak memberi ruang bagi kekerasan.
- 2). Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas menyosialisasi, mencegah, dan menangani kekerasan di dunia pendidikan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 23

- 3). Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan secara serius atau melakukan pembiaran terhadap terjadinya kekerasan.
- 4). Ada atau tidaknya kekerasan di sekolah menjadi salah satu ukuran penentuan status dan akreditasi sekolah<sup>15</sup>.

## 2. Kurikulum

- a). Memastikan tidak adanya buku pelajaran yang memuat nilai-nilai yang permisif terhadap kekerasan.
- b). Ada nilai-nilai luhur agama dan budi pekerti yang diajarkan secara khusus dalam mata-mata pelajaran di setiap tingkatan kelas.
- c). Menjadikan karakter anti-kekerasan sebagai salah satu aspek penilaian.

## 3. Manajemen dan peraturan sekolah

- a). Ada penanaman nilai anti kekerasan yang dilakukan secara kontinu dan sistematis oleh manajemen sekolah, yang diikuti oleh keteladanan para guru.
- b). Sekolah memiliki aturan yang jelas tentang bentuk-bentuk konsekuensi pelanggaran yang tidak menggunakan cara kekerasan, dan memastikan hal itu dilakukan oleh para guru.
- c). Ada pemahaman bersama yang diikat dengan kesepakatan bersama di antara seluruh keluarga besar sekolah, termasuk orang tua untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.
- d). Ada sarana pengaduan baik langsung, menggunakan sarana konvensional (seperti kotak pengaduan), maupun alat telekomunikasi yang melindungi korban dan pelapor kekerasan, dan adanya respons cepat atas setiap pengaduan.
- e). Ada tenaga khusus yang bertugas memonitor, mencegah, dan menangani kekerasan baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- f). Ada mekanisme dan upaya khusus dari sekolah untuk memastikan tidak adanya geng kekerasan yang melibatkan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- g). Ada sanksi bagi pelaku kekerasan yang bersifat edukatif dan menimbulkan efek jera.
- h). Ada pembekalan bagi para guru tentang kekerasan dan dampaknya bagi anak, serta bentuk-bentuk sanksi dan pendisiplinan yang edukatif, efektif, tanpa kekerasan.
- i). Sekolah proaktif memberitahu orang tua jika terjadi kekerasan, baik anak sebagai korban maupun pelaku.
- j). Sekolah tidak menutup mata atau melepaskan tanggung jawab jika terjadi kekerasan yang melibatkan peserta didiknya di luar lingkungan sekolah.
- k). Menjadikan perilaku anti kekerasan sebagai ukuran penilaian dalam rapor peserta didik.

---

<sup>15</sup> Asrorun Ni'am Sholeh., *Op., Cit*, hlm. 170

- l). Komite sekolah memahami prinsip-prinsip dan implementasi Pendidikan tanpa kekerasan baik di sekolah maupun di rumah dan berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif antara anak dan pihak sekolah
4. Sarana, Prasarana Dan Lingkungan
- a). Kelas, lingkungan sekolah, penataan kursi belajar memberikan ruangerak yang cukup sehingga mengurangi potensi gesekan fisik.
  - b). Ada tulisan-tulisan yang mudah diingat dan masuk ke alam bawah sadar yang ditempel di tempat-tempat yang strategis.
  - c). Ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan para penjual jajanan, untuk ikut mendukung perilaku anti kekerasan dan menolak setiap upaya keterlibatan mereka dalam kekerasan.
  - d). Lingkungan sekitar dijadikan mitra yang ikut mencegah, mengawasi, dan melaporkan jika terjadi tindakan kekerasan.
5. Komunikasi interpersonal/relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan dengan peserta didik, dan antar sesama peserta didik
- a). Tidak ada kekerasan, senioritas perpeloncoan dalam MOS (Masa Orientasi Sekolah).
  - b). Tidak ada hukuman yang mengandung kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh guru sekalipun untuk tujuan pendisiplinan.
  - c). Terwujudnya sensitivitas di kalangan peserta didik, guru, pengelolaan sekolah sehingga tercipta budaya saling mengingatkan jika ada yang berkata tau berbuat yang mengandung kekerasan.
  - d). Tidak adanya pola pikir yang menganggap kekerasan sebagai hal yang lumrah.

## 2. Prinsip Tanpa Diskriminasi

1. Kebijakan<sup>16</sup>
  - a. Adanya kebijakan nasional, kebijakan di tingkat provinsi, dan daerah dan kebijakan sekolah yang jelas, rinci, dan implementatif yang tidak memberi ruang bagi diskriminasi.
  - b. Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas mensosialisasikan, mencegah, dan menangani diskriminasi dalam berbagai bentuk diskriminasi.
  - c. Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang terbukti melakukan praktik-praktik diskriminatif.
2. Kurikulum
  - a. Memastikan tidak adanya buku pelajaran yang memuat nilai-nilai yang permisif terhadap diskriminasi atas dasar apapun, SARA, gender serta status sosial, ekonomi dan kesehatan

---

<sup>16</sup> Asrorun Ni'am Sholeh., *Op., Cit*, hlm. 181



b. Ada kurikulum dan metode yang secara kuat mampu menumbuhkan jiwa toleransi, penghargaan atas keragaman dan empati terhadap kelompok yang mendapatkan perlakuan yang diskriminasi.

### 3. Manajemen Dan Peraturan Sekolah

- a. Tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa baru berdasarkan keadaan orang tua maupun keadaan anak dalam berbagai bentuknya.
- b. Pelayanan pendidikan dan aturan sekolah menjamin kesetaraan perlakuan, kesetaraan akses, dan pemerataan manfaat terhadap semua peserta didik dalam semua proses pendidikan.
- c. Sekolah memiliki aturan dan mekanisme pencegahan dan penanganan yang cepat atas setiap tindakan diskriminatif, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.
- d. Sekolah tidak melakukan dan melarang setiap kegiatan, termasuk atas nama peningkatan prestasi, seperti les, yang berpotensi menimbulkan sikap tidak guru kepada peserta didik.
- e. Komite sekolah tidak berubah fungsi menjadi sarana eksploitasi orang tua murid atas nama sumbangan pendidikan atau perhatian kepada guru, yang berakibat adanya perlakuan tidak fair terhadap peserta didik yang orang tuanya tidak bisa memberikan sesuatu sebagaimana orang tua peserta didik yang lain.

### 4. Sarana, Prasarana, Dan Lingkungan

- a. Tidak ada perbedaan fasilitas sarana dan prasarana dalam setiap kelas
- b. Sarana dan prasarana yang ada bisa diakses dan dimanfaatkan semua peserta didik secara adil dan merata.

### 5. Komunikasi interpersonal/relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan dengan peserta didik, dan antar sesama peserta didik

- a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pendidikan terhadap peserta didik karena alasan keadaan orang tua maupun anak dalam bentuk apapun, seperti alasan agama, keyakinan, pandangan dan sikap politik, suku, warna kulit, status ekonomi, status sosial, dan status kesehatan orang tua atau keadaan fisik dan kecerdasan akademik anak.
- b. Terwujudnya sensitivitas di kalangan peserta didik, guru, pengelola sekolah sehingga tercipta budaya toleransi dan saling menghormati terhadap adanya perbedaan, dan kesadaran untuk tidak berkata dan bertindak diskriminatif, sekalipun hanya berupa *joke* atau canda.
- c. Adanya budaya saling mengingatkan secara spontan jika terjadi perkataan atau tindakan yang mengandung diskriminasi.
- d. Adanya kesadaran untuk tidak menganggap diskriminasi sebagai hal yang lumrah, termasuk dalam bentuk *joke* sekalipun.

### 3. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh dan berkembang

#### 1. Kebijakan<sup>17</sup>

- a. Sekolah Ramah Anak menjadi kebijakan nasional yang di dukung oleh program, struktur, aparatur, dan dana yang berkesinambungan.
- b. Anak sebagai subjek pendidikan harus menjadi paradigma para pengambil kebijakan dan sekolah dalam menetapkan kebijakan pendidikan.
- c. Kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, maupun di tingkat sekolah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, di samping prinsip-prinsip pendidikan
- d. Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas mencegah, mengawasi dan menangani eksploitasi anak dan orang tua dalam beragam bentuknya atas nama pendidikan.
- e. Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang melakukan eksploitasi terhadap anak dan orang tua.

#### 2. Kurikulum

- a. Kurikulum disusun dengan berbasis kecerdasan majemuk anak, dan tidak terkuras habis untuk mengasah kecerdasan akademik saja.
- b. Kurikulum disusun untuk mengarahkan anak untuk “menjadi manusia” dengan ilmu yang di pelajarnya, bukan sekedar “menguasai” materi pelajaran dengan kecerdasan akademiknya.
- c. Proses pendidikan lebih berorientasi pada proses dan pelayanan maksimal pendidikan, dan bukan semata-mata tertumpu pada hasil.
- d. Evaluasi pendidikan tidak menyamaratakan anak.
- e. Kurikulum memberikan pembekalan khusus kepada anak agar mampu memilih teman, lingkungan pergaulan, dan informasi yang baik, sehat dan tidak merugikan dirinya dan masa depannya.

#### 3. Manajemen Dan Peraturan Sekolah

- a. Sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman dan melindungi anak dari berbagai tindakan yang merugikan anak dan masa depannya.
- b. Proses pendidikan dan pengajaran berjalan menyenangkan dan bisa membuat anak untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.
- c. Guru dan pengelola sekolah memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dalam dunia pendidikan.
- d. Peraturan dan tindakan sekolah dibuat dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata karena kemauan orang dewasa atau demi citra sekolah.

---

<sup>17</sup> Asrorun Ni'am Sholeh., *Op., Cit*, hlm. 184

- e. Kegiatan kurikuler, dan ekstra kurikuler harus tetap memberikan hak anak untuk menikmati rekreasi/waktu luang serta hak-hak anak secara proporsional.
- f. Tidak ada sanksi pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material bagi anak, serta terganggunya fungsinya fisik, sosial dan psikologi anak.
- g. Tidak ada sanksi pelanggaran yang menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
- h. Guru, selain berfungsi sebagai pendidik juga berfungsi sebagai orang tua anak di sekolah, demikian pula orang tua berfungsi sebagai pendidik anak di rumah.
- i. Masalah dan pelanggaran yang di lakukan anak segera ditangani berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan bukan dari kepentingan orang dewasa, atau demi pecintaan sekolah.
- j. Adanya mekanisme pengawasan dari pihak sekolah dengan melibatkan orangtua dan pihak terkait dari kemungkinan penyalahgunaan setiap unit kegiatan sekolah, khususnya OSIS dan kegiatan belajar kelompok, untuk menjadi wahana yang merugikan pribadi yang negatif, seperti penyemaian radikalisme, hedonisme, permisifisme seksual, pornografi, jaringan narkoba, *trafficking*, eksploitasi seksual, dan sebagainya.
- k. Komite sekolah menjadi wahana desiminasi dan pertukaran informasi tentang parenting *skill* yang berbasis perkembangan usia anak dengan segala permasalahannya dan menjadi media komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua murid.

#### 4. Sarana, Prasarana, Dan Lingkungan

- a. Bangunan sekolah terbuat dari bahan yang aman dan selalu dijaga dalam kondisi yang tidak berbahaya bagi anak.
- b. Sarana dan prasarana pendidikan, seperti meja, kursi, dan papan tulis disesuaikan dengan keadaan fisik anak, sehingga setiap anak bisa mengikuti proses pendidikan dan pengajaran dengan nyaman.
- c. Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan yang mengakomodir beragam minat, bakat dan potensi anak yang beragam sesuai tingkat pertumbuhannya.
- d. Ada pengamanan khusus yang melindungi dan mencegah anak dari kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan.
- e. Jajanan yang dijual untuk anak-anak tidak berbahaya bagi kesehatan anak
- f. Tidak ada sarana dan prasarana yang berpotensi membuat anak bisa mengakses informasi yang merusak dan merugikan dirinya.
- g. Lingkungan sekolah dilibatkan secara aktif untuk memantau dan mengawasi anak saat sebelum masuk dan setelah keluar dari sekolah.

#### 5. Komunikasi interpersonal /relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan dengan peserta didik, dan antar sesama peserta didik.

- a. Guru, kepala Sekolah dan pengelolaan sekolah memberikan perhatian kepada anak secara personal
- b. Guru, kepala sekolah dengan pengelolaan sekolah melakukan langkah-langkah proaktif begitu menangkap adanya gejala tidak wajar atau penurunan partisipasi dalam proses pendidikan yang ditunjukkan anak

#### 4. Prinsip Menghargai Pendapat anak

##### 1. Kebijakan

- a. Pendapat anak dan pemahaman anak dalam materi yang diajarkan menjadi bagian dari hal yang dijadikan penilaian dalam sertifikasi dan uji kompetensi guru.
- b. Para pemegang otoritas pendidikan perlu mendengar pendapat dari anak sebelum mengambil kebijakan pendidikan dan mendengar keluhan anak atas kebijakan dan implementasinya di lapangan.

##### 2. Kurikulum

- a. Metode pendidikan dan pembelajaran tidak satu arah, melainkan menjadikan anak terlibat aktif dalam semua proses
- b. Anak diminta pendapatnya tentang apa yang dipahami, apa yang tidak dipahami, dan apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan setelah menerima materi pelajaran.

##### 3. Manajemen dan Peraturan Sekolah

- a. Peraturan sekolah disusun melibatkan anak
- b. Proses pendidikan dan pengajaran memberikan ruang kepada anak untuk bebas dan berani bertanya, berpikir kritis, dan memberikan pendapat yang lain.
- c. Sanksi atas pelanggaran dengan mendengar suara anak
- d. Penempatan guru mempertimbangkan pendapat anak dan daya serap anak menerima materi pelajaran yang disampaikan

##### 4. Sarana, Prasarana, dan Lingkungan

- a. Penataan ruang guru dibuat dengan mendengar pendapat anak
- b. Hasil karya anak ditampilkan tempat yang relevan sebagai bentuk apresiasi terhadap anak.

##### 5. Komunikasi interpersonal/relasi sehari-hari pemangku dengan kepentingan dengan peserta didik, antar sesama peserta didik

- a. Guru, kepala sekolah dan pengelolaan sekolah tidak menganggap remeh atau mengabaikan pendapat masukan dan saran dari anak.
- b. Guru, kepala sekolah dan pengelolaan sekolah membangun pola komunikasi yang cair dan tidak laku tanpa mengabaikan nilai-nilai sopan santun sehingga anak memiliki orang tua “teman curhat” orang dewasa di sekolah
- c. Tidak ada sikap dari pendidik dan peserta didik yang melecehkan anak atas pertanyaan, pendapat ataupun hasil karyanya<sup>18</sup>.

#### E. Ciri-Ciri Sekolah Ramah Anak

Menurut Kristanto ada beberapa ciri-ciri sekolah ramah anak (SRA) yang ditinjau dari beberapa aspek:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Op., Cit.*, hlm190

### 1. Sikap Terhadap Murid

Perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, cerdas-lemah, kaya miskin, normal, cacat, anak pejabat anak buruh, penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat. Serta kasih sayang kepada murid memberikan, perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar karena memberikan hukuman fisik maupun non fisik menjadikan anak trauma.

Seorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai potensi kadang-kadang tidak dapat terungkap, tidak diterima dan tidak dihargai dan proses pendidikan. Oleh karena itu seorang guru harus mengembangkan cara pandang yang positif terhadap siswa satunya. Cara pandang yang positif akan mendorong guru untuk mengembangkan perilaku yang konstruktif, suportif, humanis, demokratis dan tidak menggunakan cap negatif atau perilaku-perilaku yang menghancurkan harga diri siswa.

### 2. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan untuk keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Terjadi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa harus merasakan senang mengikuti peajaran, tidak ada rasa takut, cemas dan was-was siswa menjadi lebih aktif dan kreatif serta tidak merasa direndahkan karena merasa bersaing dengan teman siswa lain. Terjadi proses belajar yang efektif yang dihasilkan penerapan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Dalam proses pembelajaran seorang guru harus mengorganisasi dalam setiap kegiatan belajar mengajar dan menghargai anak didiknya sebagai suatu subjek yang memiliki bekal dan kemampuan.<sup>20</sup>

### 3. Media ajar

---

<sup>19</sup> Agus Yulianto, *Op., Cit.*, hlm.145

<sup>20</sup> Nurlaila, *Pengelolaan Pengajaran* (Palembang: Noerfikri, 2017), hlm.43

Proses belajar mengajar didukung oleh media bahan ajar seperti buku pelajaran dan alat bantu peraga sehingga membantu daya serap murid. Guru sebagai fasilitator menerapkan proses belajar kooperatif, interaktif, belajar secara individu maupun kelompok. terjadi proses belajar partisipatif murid lebih aktif dalam proses belajar<sup>21</sup>. Suatu proses belajar-mengajar itu baik, bila proses tersebut dapat membangkitkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dalam tata kelola pembelajaran, guru tidak hanya memberi sejumlah teori wawasan dan pengalaman saja pada siswa, karena boleh jadi siswa yang malas, tidak punya semangat motivasi redah, dan tidak memiliki kepercayaan diri<sup>22</sup>.

#### 4. Partisipasi Murid

Murid dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang mengembangkan kompetensi dengan menekankan proses belajar dengan membuat sesuatu (*learning by doing*), demo praktek dan lain sebagainya.

#### 5. Penataan Kelas

Murid dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Penataan bangku sekolah klasial (berbasing belakang) mungkin akan membatasi kreatifitas muria interaksi sosial dan kerja diskusi kelompok, murid dilibatkan dalam memilih warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah didalam kelas, murid dilibatkan dalam memajang karya murid, hasil ulangan/tes, bahan ajar sehingga buku dan asrtistik dan menarik serta menyediakan *space* untuk baca (topik baca).

Penataan kelas yang baik, rapi dan bersih, terstruktur dan terintegrasi, akan lebih memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran. Ruang kelas yang baik akan membuat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*., hlm. 120

<sup>22</sup> *Ibid.*.,hlm.184

anak semakin terdorong untuk melakukan kegiatan yang dipilih oleh mereka sendiri. Dengan penataan yang baik akan membuat anak semakin terdorong untuk melakukan kegiatan yang dipilih oleh mereka sendiri. Dengan penataan yang baik anak akan lebih memahami aturan-aturannya yang harus diikutinya tanpa harus mendengarkan perkataan guru setiap hari<sup>23</sup>.

## 6. Lingkungan Kelas

Terciptanya lingkungan kelas yang kondusif lagi baik, akan membuat suasana belajar nyaman menjadi tenang sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Pembelajaran dapat dikatakan secara efektif apabila 75% materi pelajaran dapat dikuasai atau diterima oleh peserta didik<sup>24</sup>. Kelas yang baik adalah kelas yang mampu merangsang dan menantang peserta didik untuk selalu belajar dan terus belajar. Kelas yang seperti ini, mampu memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan belajar<sup>25</sup>.

Murid dilibatkan dalam gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang (penentu warna dinding, kelas, hiasan, kotak saran, kota majalah dinding, kebun sekolah) tersedia fasilitas air bersih, fasilitas tempat toilet, fasilitas kesehatan, tempat cuci dan disesuaikan dengan postur usia. Disekolah diterapkan kebijakan/peraturan yang mendukung kebersihan dan kesehatan. Kebijakan/peraturan harus disepakati dikontrol dan harus dilakukan semua murid.

Sedangkan menurut Chabib Mustafa sebuah kawasan bisa dimasukkan dalam kategori ramah anak apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Anak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masa depan diri, keluarga, lingkungannya.

---

<sup>23</sup> Agus Yulianto., *Op., Cit.*, hlm. 147

<sup>24</sup> Aminatul Zahro, *Kualitas Pembelajaran Melalui Profesional Guru*, (Bandung: Yarma Widya, 2018), hlm. 187

<sup>25</sup> Sulistyorini, *Manajemend Pendidikan Islam*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 66

<sup>26</sup> *Ibid*,..., hlm. 147

- b. Kemudahan akan mendapatkan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya untuk tumbuh kembang.
- c. Adanya ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain dan berekreasi. Dengan sejawatnya serta rasa aman dan nyaman.
- d. Adanya aturan yang melindungi anak dari bentuk kekerasan dan eksploitasi.
- e. Tidak adanya diskriminasi dalam hal apapun terkait suku, ras, agama, dan golongan.

Dari ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah dapat dikatakan ramah anak bahwa sekolah melihat kondisi dan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, aman dan membuat anak didik bebas untuk berkeaktifitas dilingkungan sekolah.

#### **F. Peraturan Menteri Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di Indonesia dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) No. 8 Tahun 2014<sup>27</sup>.

##### 1. Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pengembangan sekolah ramah anak pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesenjangan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan distabilitas, gander, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 tahun 2014 *Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.*, hlm. 12



- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak dilingkungan sekolah, dan
- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

## 2. Tahapan Sekolah Ramah Anak

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan sekolah anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi :

### a. Persiapan

- 1) Melakukan sosialisasi pemenuhan dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak.
- 3) Kepala Sekolah/Madrasah, komite sekolah dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan.
- 4) Kepala sekolah bersama komite sekolah/madrasah, dan peserta didik untuk membantu tim pelaksanaan SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki tim antara lain tim UKS dan adiwiyata untuk menyesuaikan tim ini bertugas untuk

mengoordinasikan berbagai upaya mengembangkan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan SRA dan evaluasi SRA.

5) Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

#### b. Perencanaan

Tim pelaksanaan SRA mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Anak Jajan Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Berencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendikia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, Dan Lainnya Sebagai Komponen Penting Dalam Perencanaan Pengembangan SRA Kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Untuk Mewujudkan SRA.

#### c. Pelaksanaan

Tim pelaksana SRA melaksanakan RKSA dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

#### d. Pemantauan

Tim pelaksana melakukan pemantauan minimal setiap pekan laporan pemantauan digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

#### e. Evaluasi

Evaluasi SRA dilaksanakan setiap 3 (Tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk setiap tahun kerja perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.

Indikator sekolah ramah anak.

3. Indikator sekolah ramah anak (SRA) meliputi 6 (enam) poin yaitu:
- a. Kebijakan SRA;
  - b. Pelaksanaan kurikulum;
  - c. Pendidikan dan tenaga ke pendidikan terlatih hak-hak anak;
  - d. Sarana dan prasarana SRA;
  - e. Partisipasi anak; dan
  - f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan alumni<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 193